



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Mulyana als Mamang Bin Usman .Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 66/10 Oktober 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciaro Rt. 03/03, Kel. Ciaro, Kec. Nagreg, Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Mulyana als Mamang Bin Usman .Alm ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IMAN MULYANA ALS MAMANG Bin USMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa IMAN MULYANA ALS MAMANG Bin USMAN (ALM) dengan pidana badan selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6763-BOC, warna merah Tahun 2007, Noka MH35TL0057K559666, Mesin STL559945 A/n. STNK SULIMAH alamat Kp.Sawah Rt.014/03 Srengseng SWHJS;Kembali kepada JEJEN ADI SAPUTRA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IMAN MULYANA Als MAMANG Bin USMAN (Alm) bersama dengan FAHMI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, sekira pukul 06.00 Wib Kp. Pos Rt. 04/013 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil suatu barang, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 06.00 wib pagi Terdakwa IMAN MULYANA Als MAMANG Bin USMAN (Alm) bersama FAHMI (DPO) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA menuju arah Cibinong , melewati daerah Cilodong menuju ke daerah Cikaret, setelah di lampu merah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil kiri dan masuk kedalam gang Kp. Pos Rt. 04/013 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, FAHMI (DPO) Melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA, kemudian FAHMI (DPO) langsung menghampiri dan merusak kunci kontak dan stang sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor honda beat di depan gang Kp.POS. sekitar 15 menit, tanpa sepengetahuan maupun seizing pemilik, FAHMI (DPO) mendorong sepeda motor yamaha mio tersebut menghampiri terdakwa dan FAHMI (DPO) berkata : " mang coba slah dulu", saya coba-coba gak idup idup" lalu terdakwa mencoba menyalahkan dan terdakwa jawab : " gak bisa hidup, gimana ini" FAHMI (DPO) menjawab : " tuntun aja, nanti setelah depan rumah sakit saya slah" kemudian terdakwa menuntun sepeda motor hasil curian sampai depan parkir rumah sakit trimitra sedangkan FAHMI (DPO) mengendarai speda motor beat miliknya, lalu pada saat di jalan terdakwa mendengar suara teriakan "maling...maling" dan FAHMI (DPO) langsung melarikan diri. sepeda motor hasil curian yang sedang terdakwa dorong langsung terdakwa rebahin, terdakwa langsung lari ke gang samping rumah sakit Trimitra, terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dibawa ke Kp. Pos tanah kosong tak lama kemudian datang seorang polisi dan terdakwa berikut barang bukti ke dibawa Polsek Cibinong untuk diperiksa lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, korban JEJEN ADI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IMAN MULYANA Als MAMANG Bin USMAN (Alm) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEJEN ADI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.15 Wib di Kp.Pos Rt.04/013 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6763-BOC warna merah Tahun 2007 Noka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TL0057K559666, Mesin. 5TL559945 atas nama STNK.SULIMAH, alamat Kp.Sawah RT.014/03 Srengseng sawah adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dibangunkan oleh Sdr. M.Zaelani dengan berkata "motor ga ada" lalu saksi langsung lari kedepan dan melihat Terdakwa mendorong sepeda motor dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berteriak "maling motor" lalu sepeda motor di letakkan dipinggir jalan raya dan Terdakwa langsung lari dan langsung dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Sdr. Yendra dan Sdr. M Zaelani;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ZAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.15 Wib di Kp.Pos Rt.04/013 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6763-BOC warna merah Tahun 2007 Noka MH35TL0057K559666, Mesin. 5TL559945 atas nama STNK.SULIMAH, alamat Kp.Sawah RT.014/03 Srengseng sawah adalah milik saksi Jejen;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada dibelakang rumah dan ada seseorang yang bertanya jalan ini buntu, kemudian sekitar sepuluh menit saksi melihat orang yang sedang mendorong motor, lalu saksi langsung pergi kekontrakan Sdr.Jejen dan membangunkan Sdr.Jejen dan sambil berkata "bang motornya ada ga" dan dijawab oleh Sdr.Jejen ga ada;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Sdr.Jejen tadi ada orang yang dorong-dorong sepeda motor, lalu saksi dan Sdr. Jejen mengejar Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr.Yendra ikut mengejar, setelah sampai di jalan raya Sdr.Yendra berteriak maling dan sepeda motor oleh Terdakwa diletakkan dipinggir jalan lalu saksi dan Sdr.Jejen membawa sepeda motor tersebut pulang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. Jejejn mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi YENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.15 Wib di Kp.Pos Rt.04/013 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6763-BOC warna merah Tahun 2007 Noka MH35TL0057K559666, Mesin. 5TL559945 atas nama STNK.SULIMAH, alamat Kp.Sawah RT.014/03 Srengseng sawah adalah milik saksi Jejen;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didepan rumah lalu saksi mendengar ada teriakan maling di luar rumah saksi kemudian saksi ada melihat pemilik sepeda motor tersebut sedang mengejar Terdakwa, kemudian saksi ikut mengejar dan saksi yang mengamankan Terdakwa ditanah kosong dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut dan setelah melihat banyak masa yang mengejar lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diletakkan dipinggir jalan raya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 06.00 wib pagi Terdakwa IMAN MULYANA Als MAMANG Bin USMAN (Alm) bersama FAHMI (DPO) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA menuju arah Cibinong;
- Bahwa pada saat melewati daerah Cilodong menuju ke daerah Cikaret, setelah di lampu merah terdakwa ambil kiri dan masuk kedalam gang Kp. Pos Rt. 04/013 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian FAHMI (DPO) Melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian FAHMI (DPO) langsung menghampiri dan merusak kunci kontak dan stang sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut menggunakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter T, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor honda beat di depan gang Kp.POS. sekitar 15 menit;

- Bahwa tanpa sepengetahuan maupun seizing pemiliknya, FAHMI (DPO) mendorong sepeda motor yamaha mio tersebut menghampiri terdakwa dan FAHMI (DPO) berkata : " mang coba slah dulu", saya coba-coba gak idup idup" lalu terdakwa mencoba menyalahkan dan terdakwa jawab : " gak bisa hidup, gimana ini" FAHMI (DPO) menjawab : " tuntun aja, nanti setelah depan rumah sakit saya slah";
- Bahwa kemudian terdakwa menuntun sepeda motor hasil curian sampai depan parkir rumah sakit trimitra sedangkan FAHMI (DPO) mengendarai speda motor beat miliknya;
- Bahwa lalu pada saat di jalan terdakwa mendengar suara teriakan "maling... maling" dan FAHMI (DPO) langsung melarikan diri kemudian sepeda motor hasil curian yang sedang terdakwa dorong langsung terdakwa rebahin, terdakwa langsung lari ke gang samping rumah sakit Trimitra;
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dibawa ke Kp. Pos tanah kosong tak lama kemudian datang seorang polisi dan terdakwa berikut barang bukti ke dibawa Polsek Cibinong untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6763-BOC, warna merah Tahun 2007, Noka MH35TL0057K559666, Mesin STL559945 A/n. STNK SULIMAH alamat Kp.Sawah Rt.014/03 Srengseng SWHJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 06.00 wib pagi Terdakwa IMAN MULYANA Als MAMANG Bin USMAN (Alm) bersama FAHMI (DPO) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA menuju arah Cibinong;
- Bahwa pada saat melewati daerah Cilodong menuju ke daerah Cikaret, setelah di lampu merah terdakwa ambil kiri dan masuk kedalam gang Kp. Pos Rt. 04/013 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian FAHMI (DPO) Melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian FAHMI (DPO) langsung menghampiri dan merusak kunci kontak dan stang sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor honda beat di depan gang Kp.POS. sekitar 15 menit;
- Bahwa tanpa sepengetahuan maupun seizing pemiliknya, FAHMI (DPO) mendorong sepeda motor yamaha mio tersebut menghampiri terdakwa dan FAHMI (DPO) berkata : " mang coba slah dulu", saya coba-coba gak idup idup" lalu terdakwa mencoba menyalahkan dan terdakwa jawab : " gak bisa hidup, gimana ini" FAHMI (DPO) menjawab : " tuntun aja, nanti setelah depan rumah sakit saya slah";
- Bahwa kemudian terdakwa menuntun sepeda motor hasil curian sampai depan parkir rumah sakit trimitra sedangkan FAHMI (DPO) mengendarai speda motor beat miliknya;
- Bahwa lalu pada saat di jalan terdakwa mendengar suara teriakan "maling... maling" dan FAHMI (DPO) langsung melarikan diri kemudian sepeda motor hasil curian yang sedang terdakwa dorong langsung terdakwa rebahin, terdakwa langsung lari ke gang samping rumah sakit Trimitra;
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dibawa ke Kp. Pos tanah kosong tak lama kemudian datang seorang polisi dan terdakwa berikut barang bukti ke dibawa Polsek Cibinong untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Imam Mulyana als Mamang Bin Usman .Alm dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Imam Mulyana als Mamang Bin Usman .Alm mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Imam Mulyana als Mamang Bin Usman .Alm dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 06.00 wib pagi Terdakwa IMAN MULYANA Als MAMANG Bin USMAN (Alm) bersama FAHMI (DPO) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA menuju arah Cibinong;

Menimbang, bahwa pada saat melewati daerah Cilodong menuju ke daerah Cikaret, setelah di lampu merah terdakwa ambil kiri dan masuk kedalam gang Kp. Pos Rt. 04/013 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian FAHMI (DPO) Melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian FAHMI (DPO) langsung menghampiri dan merusak kunci kontak dan stang sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor honda beat di depan gang Kp.POS. sekitar 15 menit;

Bahwa tanpa sepengetahuan maupun seizing pemiliknya, FAHMI (DPO) mendorong sepeda motor yamaha mio tersebut lalu menghampiri terdakwa yang sudah menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan dengan FAHMI (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantu atas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum membuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 06.00 wib pagi Terdakwa IMAN MULYANA Als MAMANG Bin USMAN (Alm) bersama FAHMI (DPO) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA menuju arah Cibinong;

Menimbang, bahwa pada saat melewati daerah Cilodong menuju ke daerah Cikaret, setelah di lampu merah terdakwa ambil kiri dan masuk kedalam gang Kp. Pos Rt. 04/013 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian FAHMI (DPO) melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, No. Pol. : B 6763 BOC, Warna Merah, Tahun 2007 Milik JEJEN ADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian FAHMI (DPO) langsung menghampiri dan merusak kunci kontak dan stang sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor honda beat di depan gang Kp.POS. sekitar 15 menit;



Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan maupun seizing pemiliknya, FAHMI (DPO) mendorong sepeda motor yamaha mio tersebut menghampiri terdakwa dan FAHMI (DPO) berkata : " mang coba salah dulu", saya coba-coba gak idup idup" lalu terdakwa mencoba menyalahkan dan terdakwa jawab : " gak bisa hidup, gimana ini" FAHMI (DPO) menjawab : " tuntun aja, nanti setelah depan rumah sakit saya salah";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuntun sepeda motor hasil curian sampai depan parkir rumah sakit trimitra sedangkan FAHMI (DPO) mengendarai sepeda motor beat miliknya;

Menimbang, bahwa lalu pada saat di jalan terdakwa mendengar suara teriakan "maling...maling" dan FAHMI (DPO) langsung melarikan diri kemudian sepeda motor hasil curian yang sedang terdakwa dorong langsung terdakwa rebahin, terdakwa langsung lari ke gang samping rumah sakit Trimitra;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dibawa ke Kp. Pos tanah kosong tak lama kemudian datang seorang polisi dan terdakwa berikut barang bukti ke dibawa Polsek Cibinong untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan FAHMI (DPO) dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6763-BOC, warna merah Tahun 2007, Noka MH35TL0057K559666, Mesin STL559945 A/n. STNK SULIMAH alamat Kp.Sawah Rt.014/03 Srengseng SWHJS;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Mulyana als Mamang Bin Usman .Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Imam Mulyana als Mamang Bin Usman dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6763-BOC, warna merah Tahun 2007, Noka MH35TL0057K559666, Mesin STL559945 A/n. STNK SULIMAH alamat Kp.Sawah Rt.014/03 Srengseng SWHJS;Dikembalikan kepada JEJEN ADI SAPUTRA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari .Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Rahayu Purnomo, S.H. , Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suprpti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)